



BADAN POM

MAKLUMAT PELAYANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Nomor: HK.02.02.43.06.24.51

Dengan ini Kami Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Menyatakan:

1. Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah Ditetapkan
2. Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus - Menerus
3. Apabila Tidak Menepati, Kami Siap Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan Tidak Sesuai Standar yang Ditetapkan.

Jakarta, 12 Juni 2024
yang membuat pernyataan
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid